

**PRODUCT LIABILITY DALAM KAITANNYA DENGAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN UU NO. 8
TAHUN 1999**



SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum, konsentrasi
Hukum Perdata

Oleh

ROY OCTAVIO FARHAN

02013100077

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2005-2006**

343.07107

Farhan
2006



**PRODUCT LIABILITY DALAM KAITANNYA DENGAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN UU NO. 8
TAHUN 1999**



SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian
Skripsi/komprehensive

R. 14302
14663

Oleh :

ROY OCTARIO FARHAN

02013100077

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2005-2006**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Roy Octario Farhan
Nomer Induk Mahasiswa : 02013100077
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis
Judul Skripsi :

**PRODUCT LIABILITY DALAM KAITANNYA DENGAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN UU NO. 8 TAHUN
1999**

Inderalaya, Mei 2006

Pembimbing Utama,



Antonius Suhadi AR, S.H.
NIP. 130902333

Pembimbing Pembantu,



Sri Turatmiyah, S.H. M.Hum
NIP. 132008694

Telah diuji pada

Hari : Kamis

Tanggal : 11 Mei 2006

Nama : Roy Octario Farhan

NIM : 02013100077

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

TIM PENGUJI

1. Ketua : M. Fikri Salman, S.H.

2. Sekretaris : H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum.

3. Anggota : Ridwan, S.H., M.Hum.

Anggota : Antonius Suhadi AR, S.H.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)



Inderalaya, 26 Mei 2006

Mengetahui

Dekan,



H.M. Rasyid Ariman, S.H. M.H.
NIP. 130604256

Sabda Rasul:

“Amal ibadah yang disukai Allah ialah yang istikamah meskipun sedikit”

(HR. Bukhari)

Kupersembahkan Untuk

- ❖ **Kedua orang tuaku, mama dan papa**
- ❖ **Kakak-kakakku, kak Leli, Kak Dedi, Kak Amin yang tersayang**
- ❖ **Keponakanku Lia**
- ❖ **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa karena dengan kekuatan serta taufik hidayah-Nya jualah akhirnya penulis berhasil menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “*PRODUCT LIABILITY* DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN UU No. 8 TAHUN 1999” ini. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi tugas sebagai persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dewasa ini, dalam perkembangan perekonomian yang demikian pesat membuat para pelaku usaha yang terlibat di dalamnya berlomba-lomba untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, tanpa memperdulikan kepentingan konsumen. Sehingga tidak jarang konsumen mengalami kerugian, kecelakaan atau bahkan kematian akibat mengkonsumsi barang dan/ jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha tersebut. Untuk melindungi kepentingan konsumen khususnya dan pelaku usaha umumnya dibentuklah suatu doktrin yang disebut dengan doktrin *product liability*.

Product liability ini sendiri merupakan bentuk tanggung jawab dari pelaku usaha atas barang dan/jasa yang diproduksinya. Dengan adanya *product liability* ini maka pelaku usaha dituntut untuk selalu menjaga dan mempertahankan mutu hasil produksinya. Produksi barang dan/ jasa yang berkualitas akan membuat pelaku usaha tersebut mendapat tempat di hati konsumen sehingga konsumen merasa terlindungi dan aman dalam memakai barang dan/ jasa tersebut. Dengan demikian dengan adanya

product liability tersebut merupakan alternatif perlindungan konsumen yang melindungi kepentingan semua pihak.

Akhirnya penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum dan masyarakat luas pada umumnya.

Palembang, Mei 2006
Penulis,

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa tanpa kesempatan, bimbingan, arahan, serta bantuan maka amat sulit bagi penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Untuk itu, ucapan terima kasih tak terhingga penulis sampaikan kepada :


1. Bapak H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum UNSRI
2. Bapak M. Fikri Salman, S.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan.
3. Bapak Antonius Suhadi, S.H., selaku Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Pembantu yang telah banyak memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Mada Apriadi Zuhir, S.H., selaku Pembimbing Akademik.
6. Seluruh Staf, Dosen, Karyawan/I Fakultas Hukum UNSRI yang telah banyak membantu penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum UNSRI.
7. Seluruh Keluarga Besarku yang tercinta, Untuk Papa, Mama, Kakak-kakakku : Kak Leli, kak Dedi, Kak Amin dan keponakanku yang Lucu, Lia.
8. Sahabat-sahabatku Ardi, Majar, Jaya, Adam, Bambang, Juned, Ratih, Lala, Lesti, Eka, Kikis, Fandi, Agung.
9. Teman-teman baikku yang telah mendukung dan mendoakanku selama ini : Artha, Ayeez, Rully, Kaka, Dikal, Ujang, De'i, Weng, Firdo, Niko, Shelly, Mirza, Iis, Agus, Mahmudi, Agus Lampung, Agustia, Mizwar, Akbar, Finie,

Mitha, Mega, Wulan, Reni, Dona, Maya, Swita, Wenda, Rosa, Icha, Andien,
Liza, Mira, Ana, Nita.

10. Anak-anak Komplek DPR, Anton, Andi, Iin, Mumung, Abot, Muri, Dika,
Ratu, Jaka, Rama, Agus, Yudi.

Teman-teman seperjuangan Angkatan 2001 dan pihak-pihak yang penulis tidak dapat
sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya selama ini.

DAFTAR ISI



HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Ruang Lingkup.....	9
E. Metode Penelitian.....	9
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 12
A. Tinjauan Tentang <i>Product Liability</i>	12
B. Tinjauan Tentang Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab	15
1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan.....	16
2. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab.....	17
3. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung jawab.....	18
4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak.....	18
5. Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan.....	19
6. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Wanprestasi/ingkar janji	19
C. Sejarah Terbentuknya Hukum Perlindungan Konsumen.....	20
D. Tinjauan Tentang Konsumen	24
1. Pengertian Konsumen	24
2. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	27
2.a. Hak Konsumen	29

2.b. Kewajiban Konsumen	31
E. Tinjauan Tentang Pelaku Usaha	32
1. Pengertian Pelaku Usaha	32
2. Hak Pelaku Usaha	32
3. Kewajiban Pelaku Usaha	33
D. Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen	35
1. Pengertian Perlindungan Konsumen	35
2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	35
BAB III PRODUCT LIABILITY DALAM KAITAN DENGAN	
 PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN UU NO. 8	
 TAHUN 1999	38
A. Latar Belakang Dibuatnya Doktrin <i>Product Liability</i>	38
B. Prinsip pertanggungjawaban Doktrin <i>Product Liability</i>	45
C. Hubungan <i>Product Liability</i> dengan Perlindungan Konsumen	51
BAB IV PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian yang ada di Indonesia sudah sedemikian maju dan berkembang dengan pesat. Hal ini bisa dilihat dari berbagai jenis dan variasi dari masing-masing barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi.

Barang dan atau jasa tersebut pada umumnya merupakan barang dan/atau jasa yang sejenis¹ maupun yang bersifat komplementer satu terhadap yang lainnya. Dengan diversifikasi produk yang sedemikian luasnya dan dengan dukungan teknologi komunikasi dan informatika, dimana perluasan ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, konsumen pada akhirnya dihadapkan pada berbagai jenis barang dan/atau jasa yang ditawarkan secara variatif, baik yang berasal dari produksi domestik-dimana konsumen berkediaman-maupun berasal dari luar negeri.¹

Kondisi yang seperti ini pada satu sisi memberikan manfaat bagi konsumen karena kebutuhan akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi, serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.²

¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 11

² *Ibid*, hal. 12

Namun dalam keadaan yang seperti itu dapat mengakibatkan kedudukan dari konsumen dan pelaku usaha itu sendiri menjadi tidak seimbang. Dalam hal ini kedudukan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.³

Dalam kondisi tersebut konsumen dihadapkan pada kondisi atau keadaan yang menyebabkan konsumen harus memilih jenis barang dan/atau jasa itu sendiri yang sesuai dengan kebutuhannya. Akan tetapi dalam memilih barang dan/atau jasa tersebut terkadang konsumen dihadapkan pada persoalan ketidak-mengertian dirinya ataupun kejelasan akan pemanfaatan, penggunaan maupun pemakaian barang dan/atau jasa yang disediakan pelaku usaha, karena kurangnya atau terbatasnya informasi yang disediakan, melainkan juga terhadap *bargaining position* yang kadang kala sangat tidak seimbang, yang pada umumnya tercermin dalam perjanjian baku yang siap ditandatangani maupun dalam bentuk klausula, atau ketentuan baku yang sangat tidak inovatif, serta tidak dapat ditawar-tawar oleh konsumen manapun.⁴

Undang-Undang Perlindungan Konsumen sendiri merumuskan visi bahwa perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat

³ *Ibid*, hal. 12

⁴ *Ibid*, hal. 3

banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.

Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 menyebutkan bahwa: "klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen". Diilhat dari isi pasal tersebut dapat diketahui bahwa perjanjian baku tersebut banyak menguntungkan pelaku usaha itu sendiri karena isi perjanjian tersebut ditentukan pelaku usaha secara sepihak. Tetapi Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan bahwa: "pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan dilarang untuk membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan beban tanggung jawab sepenuhnya ditanggung oleh konsumen".

Dalam kondisi tersebut konsumen sering dibuat bingung oleh pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diproduksinya. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pemberian informasi yang jelas bagi konsumen terhadap barang dan/jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Padahal pentingnya pemberian informasi yang jelas bagi konsumen bukanlah tugas dari pelaku usaha semata-mata, melainkan juga tugas bagi konsumen untuk mencari apa dan bagaimana informasi yang dianggap relevan yang dapat dipergunakannya untuk membuat suatu

keputusan tentang penggunaan, pemanfaatan, maupun pemakaian barang dan/atau jasa tertentu.⁵

Konsumen sendiri memiliki hak-hak yang tidak dapat diabaikan oleh pelaku usaha. Hak-hak tersebut sebagaimana yang pernah dikemukakan oleh mantan Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy yang dikutip oleh Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, yaitu⁶ :

1. *the rights to safe products;*
2. *the rights to be informed about products;*
3. *the rights to definite choice to selecting products;*
4. *the rights to be heard regarding consumers interest.*

Selain itu juga terdapat hak-hak yang dikeluarkan oleh Resolusi Perserikatan Bangsa-bangsa Nomor 39/248 Tahun 1985 tentang Perlindungan Konsumen (*Guidelines for consumer Protections*)⁷.

Tetapi hal tersebut sendiri dipengaruhi keadaan intern maupun ekstern dari konsumen itu sendiri. Kelemahan intern yang menjadi faktor utama bagi konsumen itu sendiri yaitu tingkat kesadaran konsumen akan hak-haknya yang masih rendah, hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan konsumen yang masih rendah. Sehingga konsumen sendiri merasa enggan untuk mencari informasi akan kegunaan, manfaat dari barang dan/atau jasa yang akan digunakannya. Sedangkan kelemahan ekstern

⁵ *Ibid*, hal. 3

⁶ *Ibid*. hal. 27

⁷ *Ibid*. hal. 27

yaitu untuk mendapatkan barang dan/jasa yang diinginkan konsumen seakan-akan terpojoki pada posisi "*take it or leave it*".⁸

Keengganan konsumen dalam mencari informasi mengenai barang dan/jasa yang diperlukan olehnya dimanfaatkan oleh pelaku usaha. Pelaku usaha terkadang hanya memberi informasi secukupnya mengenai barang dan/atau jasa yang dihasilkannya. Apabila konsumen ingin mengetahui informasi lebih jauh mengenai barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha, konsumen harus menelpon ataupun mengirim email kepada perusahaan yang menghasilkan barang dan/jasa tersebut untuk mengetahui hal-hal yang berkenaan dengan barang dan/jasa yang dihasilkan tersebut. Hal ini bisa dilihat dari keterangan yang apabila ingin mengetahui lebih lanjut mengenai produk tersebut, konsumen bisa menghubungi pesawat telepon ataupun alamat email yang tertera pada kemasan produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Hal inilah yang menimbulkan keengganan bagi konsumen untuk mengetahui informasi mengenai barang dan/jasa yang dihasilkan pelaku usaha tersebut, karena tidak setiap konsumen memiliki inisiatif untuk melakukan hal tersebut. Bagi konsumen melakukan hal tersebut dianggap hanya membuang-buang waktu saja dan menggunakan dana yang tidak sedikit.

Ketidakberdayaan konsumen dalam menghadapi pelaku usaha ini sangat merugikan kepentingan masyarakat. Pada umumnya para pelaku usaha berlindung dibalik *standard contract* atau *perjanjian baku* yang telah ditandatangani oleh kedua

⁸ A.Z. Nasution, *Konsumen dan Hukum : Tinjauan sosial, ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hal. 44

belah pihak, ataupun melalui berbagai informasi “semu” yang diberikan pelaku usaha kepada konsumen.⁹ *Standard contract* atau *perjanjian baku* ini sendiri sebenarnya memiliki dampak positif, antara lain proses transaksi yang terbilang cepat, biayanya murah. Hal inilah yang disebut dengan klausula eksenorasi.

Padahal Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sendiri mengatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.

Dalam era perdagangan bebas sekarang ini, sangat dimungkinkan terjadinya lalu lintas produk barang dan/atau jasa secara bebas dari suatu negara ke negara lain maupun sebaliknya. Batas-batas negara menjadi kabur ditinjau dari sudut aktivitas ekonomi. Terjadinya interaksi antarpelaku ekonomi yang berbeda negara dan sistem hukumnya. Perdagangan bebas sendiri membawa konsekuensi, antara lain produk barang dan/atau jasa semakin beraneka ragam, baik produk ekspor maupun produk impor.¹⁰

Sikap Indonesia yang meratifikasi *World Trade Organisation* (WTO) memang tergolong cepat dan positif, tetapi kurang diimbangi dengan perangkat hukum guna menyongsong era perdagangan bebas. Kecuali sebatas memfasilitasi perusahaan-perusahaan swasta multinasional.¹¹ Sebaliknya sampai diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, para

⁹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*. Op.Cit. hal. 1

¹⁰ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 246

¹¹ *Ibid*, hal. 246

konsumen belum mendapatkan perlindungan hukum bila ia mengalami kerugian, cacat, atau kematian akibat mengkonsumsi produk yang cacat.¹²

Persoalan menjadi semakin kompleks bagi konsumen, bila produk yang dikonsumsi berasal dari luar negeri. Dalam mengantisipasi produk-produk barang dan/atau jasa yang merugikan atau mencelakakan konsumen, sebagian negara peserta perdagangan bebas telah mengintroduksi doktrin *product liability* dalam tata hukumnya.¹³ *Product liability* sendiri adalah tanggung jawab para produsen untuk produk yang dibawanya dalam peredaran, yang menimbulkan atau menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut¹⁴

Guidelines for Consumer Protection of 1985, yang dikeluarkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan: “Konsumen dimanapun mereka berada, dari segala bangsa, mempunyai hak-hak dasar sosialnya”. Yang dimaksud hak-hak dasar tersebut adalah hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar, dan jujur; Hak untuk mendapatkan ganti rugi; hak untuk mendapatkan kebutuhan dasar manusia (cukup pangan dan papan); Hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan bersih serta kewajiban untuk menjaga lingkungan; dan hak untuk mendapatkan pendidikan dasar. PBB menghimbau seluruh anggotanya untuk memberlakukan hak-hak konsumen tersebut di negaranya masing-masing.¹⁵ Bertitik tolak dari uraian di atas maka mendorong penulis untuk menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul :

¹² *Ibid*, hal. 247

¹³ *Ibid*. hal. 247

¹⁴ Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. PT. Grasindo, Jakarta, 2000, hal. 65

¹⁵ Imran Nating, *Perlindungan Konsumen Dengan Product Liability*, Solusihukum.com, 5 Desember 2005, Palembang, 2000

“*Product Liability* Dalam Kaitannya dengan Perlindungan Konsumen Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu :

1. Apakah yang melatarbelakangi dibuatnya doktrin *product liability*?
2. Bagaimanakah hubungan antara *product liability* dengan perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui latar belakang dibuatnya doktrin *product liability*;
- b. Untuk mengetahui hubungan antara *product liability* dengan perlindungan konsumen.

2. Manfaat

- a. untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat mengenai *product liability* yang menjadi tanggung jawab bagi pelaku usaha terhadap produknya yang cacat berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999;
- b. memberi masukan terhadap ilmu pengetahuan mengenai *product liability* ini sendiri terutama di bidang penelitian tentang perlindungan konsumen;

- c. memberikan pengetahuan dan masukan bagi konsumen akan kesadaran terhadap hak-haknya yang harus dipenuhi.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian terhadap masalah tersebut akan dititikberatkan pengertian *product liability* itu sendiri serta bagaimanakah bentuk dan kaitannya terhadap perlindungan konsumen.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah salah satu cara yang ditempuh oleh peneliti dalam memecahkan suatu masalah yang menjadi objek penelitian. Untuk membahas permasalahan tersebut di atas maka digunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis, yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.

2. Data dan Sumber Data

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan hukum yang ada, meliputi

a. Bahan hukum primer,

Adalah bahan hukum yang mengikat, meliputi :

- 1). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2.) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

b. Bahan hukum sekunder,

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai kedudukan dari bahan hukum primer, meliputi:

- 1). buku-buku literatur;
- 2). hasil-hasil penelitian, seminar, sosialisasi atau penemuan ilmiah lainnya;
- 3). ketentuan-ketentuan lain yang mempunyai keterkaitan langsung dan relevan dengan objek kajian penelitian.

b. Bahan hukum tersier,

Adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi:

- 1). koran atau harian, majalah atau jurnal;
- 2). internet;
- 3). kamus hukum dan referensi-referensi lainnya yang relevan.

3. Teknik Mengumpulkan Data

Metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam rangka penyusunan skripsi ini adalah studi kepustakaan yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang sudah berbentuk tulisan.

4. Analisis Data

Data-data yang berhasil dihimpun kemudian akan diseleksi secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang telah terkumpul akan diolah, dikualifikasikan, diuraikan dan dihubungkan secara sistematis untuk

memperoleh suatu kesimpulan dalam menjawab permasalahan tersebut di atas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Garfindo Persada, Jakarta, 2005.
- A.Z. Nasution, *Konsumen dan Hukum :Tinjauan sosial, ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- Bambang Sunggono, *Metedologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.
- N. H. T. Siahaan, *Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Panta Rei, Jakarta, 2005.
- Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2000.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Syahmin AK., dan Amirul Husni, *Hukum Perdata Internasional Dalam Kerangka Study Analitis*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2005.
- Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

_____, *Penyelesaian Sengketa Konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Teori dan Praktek Penegakan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Peraturan Perundang-undangan

Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradya Paramita, Jakarta, 1985.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Akses Internet

Imran Nating, *Perlindungan Konsumen dengan Product Liability*, WWW.Solusihukum.com, di akses tanggal 5 Desember 2005.

Sabaruddin Juni, *Aspek Hukum Perdata Pada Perlindungan Konsumen*, WWW.Google.com, di akses tanggal 15 Maret 2006.

_____, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dilihat Dari Segi Kerugian Akibat Barang Cacat dan Berbahaya*, WWW.Google.Com , di akses tanggal 27 Maret 2006.